



PUTUSAN

Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 6 Maret 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 6 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Mei 1995, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/20/VI/1995, tanggal 26 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0155/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dengan menempati tempat kediaman sendiri di Desa Lubuk Sahung Kecamatan Kota Arga Makmur kurang lebih selama 13 tahun, setelah itu pindah dengan menempati tempat kediaman sendiri di Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 2 Mei 1996;
2. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 8 Mei 2002;
3. **ANAK III**, laki-laki, lahir tanggal 7 April 2008;
4. **ANAK IV**, laki-laki, lahir tanggal 28 Desember 2009;

sekarang keempat orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2012, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, akibatnya hubungan komunikasi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kurang berjalan dengan baik, selain itu Termohon sering pergi tanpa berpamitan kepada Pemohon yaitu sejak pagi hari hingga malam harinya baru Termohon kembali ke tempat kediaman bersama, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Termohon tidak mau menghiraukan, disamping itu pula pada bulan September 2014, Pemohon telah mengetahui bahwa Termohon sudah sering kali menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**, hal tersebut Pemohon ketahui dari keterangan pihak keluarga serta Termohon sendiri pun telah mengakuinya, bahkan menurut pengakuan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut sejak bulan Juni 2014, dan Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa ada rencana untuk menikah dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa, pada bulan Desember 2014, terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena saat itu Termohon tidak mau lagi menghargai

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0155/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghiraukan nasehat dan selalu mengacuhkan setiap perkataan Pemohon, akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan berpisah ranjang, akan tetapi pada bulan Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan;

6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil;
7. Bahwa, pada bulan Juni 2014, Termohon pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 0311/Pdt.G/2014/PA.AGM, akan tetapi perkara tersebut telah dinyatakan gugur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0155/Pdt.G/2015/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Maret 2015 dan 25 Maret 2015 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/20/VI/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 26 Mei 1995, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan domisili nomor 089/GS/SKD/BU/02/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Selan Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara sepupu saksi, sedangkan Termohon yang bernama **TERMOHON** adalah istri Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1995 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Sahung, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang semua anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi tiga tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan juga karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama **PIL**;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan lebih, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Gunung Selan sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Karang Anyar II;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik angkat saksi, sedangkan Termohon yang bernama **TERMOHON** adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1995 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0155/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahung, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Karang Anyar II Kecamatan Kota Arga Makmur;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang semua anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi tiga tahun terakhir ini tidak rukun lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama **PIL**;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan lebih, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Gunung Selan sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Karang Anyar II;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonan dan memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0155/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak akhir bulan Januari 2015. Hal tersebut disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, dan sejak bulan September 2014 Termohon sering menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama **PIL** bahkan menurut pengakuan Termohon kepada Pemohon hubungan tersebut sejak bulan Juni 2014 dan Termohon mengatakan kepada Pemohon ada rencana untuk menikah dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasar menurut hukum atau tidak;



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/20/VI/1995 tanggal 26 Mei 1995 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 26 Mei 1995 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sampai tahun 2012, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan juga karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama **PIL**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan terakhir telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri selama dua bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan : *“suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0155/Pdt.G/2015/PA AGM.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surah
sebagai berikut:

Al Baqarah ayat 227



Artinya:

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir
tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan
hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1)
permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana
tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara
ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak
satu *raji'* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang
Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0155/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim oleh anggota tersebut serta dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Jawahir, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 50.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 100.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0155/Pdt.G/2015/PA AGM.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)